



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak yang dilahirkan berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan kedalam suatu Akta Kelahiran dan merupakan tanggung jawab Pemerintah didalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/5111/SJ, tanggal 28 Desember 2010, perihal perpanjangan masa dispensasi pencatatan kelahiran, maka dalam rangka optimalisasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Tangerang Selatan perlu adanya keterpanduan yang mengaturnya;
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b agar dalam pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0710);
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46);
19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/5111/SJ, Perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 4. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya (RENSTRA 2011) Kementerian Dalam Negeri 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Dokumen Kependudukan.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami Seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh Seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
8. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat data outentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Pembetulan Akta adalah pembetulan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat pencatatan sipil terhadap Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada saat Akta sudah selesai proses, baik sebelum diserahkan atau setelah diserahkan kepada Subyek Akta.
12. Pembatalan Akta adalah pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan putusan Pengadilan atas Akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

BAB II IDENTITAS ANAK

Pasal 2

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.
- (3) Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :
 - a. anak dari pasangan Suami Istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
 - b. anak seorang perempuan; dan
 - c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya/orangtuanya.

BAB III

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 3

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran.
- (2) Dispensasi terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia harus dilengkapi dengan persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dispensasi pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana kedalam Register Akta Kelahiran Istimewa.
- (2) Pembetulan dan pembatalan terhadap Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 5

Instansi Pelaksana dalam rangka meningkatkan program dan pelaksanaan sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh di Kota Tangerang Selatan melibatkan Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial Masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemberian masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia berlaku sampai dengan akhir Desember 2011.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 12 Januari 2011.

Pj. WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 12 Januari 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 02.